

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PERINDUSTRIAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

2.1 Sejarah Dinas

Dinas Perindustrian Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk mengelola dan mengembangkan sektor industri di wilayah Kota Bandar Lampung. Seiring dengan perkembangan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, peran sektor industri menjadi semakin penting dalam mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing daerah, serta penguatan struktur ekonomi lokal.

Awalnya, urusan perindustrian tergabung dalam satu instansi dengan urusan perdagangan, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Namun, sebagai tindak lanjut dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan restrukturisasi kelembagaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, maka Dinas Perindustrian resmi berdiri sebagai perangkat daerah tersendiri, yang terpisah dari Dinas Perdagangan.

Pembentukan Dinas Perindustrian ini bertujuan untuk meningkatkan fokus dan efektivitas pelaksanaan kebijakan serta program pembinaan dan pengembangan sektor industri, baik industri kecil, menengah, maupun industri rumah tangga. Dinas ini diberi tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perindustrian Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki beberapa bidang kerja, di antaranya:

1. Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri
2. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
3. Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri
4. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
5. Subbagian Umum dan Kepegawaian
6. Unit Pelaksana Teknis
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Sejak berdiri secara mandiri, Dinas Perindustrian Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan berbagai program pembinaan dan pelatihan untuk pelaku industri kecil dan menengah (IKM), fasilitasi legalitas usaha, serta pembangunan sentra-sentra industri di berbagai kecamatan di Kota Bandar Lampung. Dalam mendukung fungsinya, Dinas Perindustrian melakukan pembinaan kepada lebih dari 1.200 pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tersebar di 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan data pada tahun 2023, industri makanan dan minuman menjadi sektor dominan dengan kontribusi sebesar 43% dari total IKM, diikuti oleh industri kerajinan, tekstil, logam dan otomotif.

Dinas juga berperan aktif dalam fasilitasi sertifikasi produk IKM, seperti:

1. Sertifikasi halal,
2. PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga),
3. SNI (Standar Nasional Indonesia),
4. dan pengurusan merek dagang.

2.2 Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi:

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2026 Menetapkan Visi yaitu :

“ Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat “

Misi:

Untuk tercapainya Visi ditetapkan Misi Pemerintah Kota Bandar Lampung. Misi yang masuk dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu Misi ke 4 yaitu “Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”

2.3 Bidang Usaha / Kegiatan Utama Perusahaan

Menjalankan perannya sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sektor industri di Kota Bandar Lampung, Dinas Perindustrian memiliki sejumlah tugas dan fungsi utama yang menjadi landasan pelaksanaan berbagai kegiatan dan program kerja. Tugas dan fungsi tersebut dirancang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan industri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah uraian rinci mengenai tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Pemerintah Kota Bandar Lampung :

2.3.1 Tugas Dinas Perindustrian Pemerintah Kota Bandar Lampung

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi mendukung pengembangan sektor industri di Kota Bandar Lampung secara optimal dan berkelanjutan.
2. Melaksanakan program-program pembangunan dan pembinaan industri, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), untuk meningkatkan daya saing produk lokal serta memperkuat kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah.

3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan instansi terkait baik di tingkat kota, provinsi, maupun pusat dalam rangka memperlancar pelaksanaan kebijakan dan program perindustrian.
4. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan industri agar sesuai dengan standar kualitas, keamanan, dan regulasi yang berlaku demi menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perindustrian untuk menghadapi tantangan teknologi dan pasar yang terus berkembang.
6. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan ke depan.

2.3.2 Fungsi Dinas Perindustrian Pemerintah Kota Bandar Lampung

1. Penyusunan rencana kerja dan program di bidang perindustrian yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor industri di daerah.
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha industri agar kegiatan operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
3. Pelaksanaan fasilitasi investasi, pengembangan teknologi tepat guna, dan inovasi di sektor industri untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk lokal.
4. Pengembangan dan pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, serta pembinaan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten di bidang perindustrian.
5. Penyediaan layanan informasi, konsultasi, dan bantuan teknis bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam rangka mendukung pengembangan industri.
6. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, dan lembaga lainnya untuk sinergi pengembangan industri.


7. Pembinaan budaya kerja yang profesional dan motivasi pegawai yang tinggi demi terciptanya kinerja organisasi yang efektif dan efisien.

2.4 Lokasi Dinas Perindustrian Pemerintah Kota Bandar Lampung

Dinas Perindustrian Pemerintah Kota Bandar Lampung berlokasi di Kantor Wali Kota Gedung Satu Atap Lantai 7 Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung

2.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perindustrian Pemerintah Kota Bandar Lampung disusun secara hirarkis dengan membagi fungsi-fungsi utama dalam beberapa bidang teknis dan unit pendukung administrasi. Berikut struktur organisasi Dinas Perindustrian Pemerintah Kota Bandar Lampung:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Pemerintah Kota Bandar Lampung